



**P U T U S A N**

**Nomor 18/Pdt.G/2012/PTA.PAL**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Palu dalam persidangan Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan hibah antara:

**HJ. ZUBAEDAH binti Hi. UMAR TJANABA**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, tempat tinggal Jalan Mangga II No.4 RT.004/RW.004 Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ir. Chaerullah, M. Si., bin Lamoro**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal Jalan Mangga II No.4 RT.004/RW.004 Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni 2012, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

**M e l a w a n**

**SOFYAN S. ABUBAKAR bin SYAHRUL ABUBAKAR**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Sidoan, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**IPONG PRATAMA**, Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, dahulu sebagai  
oknum turut **Tergugat** sekarang turut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat  
yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam  
putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 105/Pdt.G/2012/PA.Prgi tanggal 15  
Oktober 2012 M, bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1433 H., yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan tidak  
dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 1.266.000,- ( satu juta dua ratus enam puluh enam ribu  
rupiah );

Membaca berita acara sidang yang dilangsungkan pada hari Senin  
tanggal 15 Oktober 2012, ternyata bahwa pada saat putusan tersebut  
dibacakan Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan sedangkan  
Turut Tergugat tidak hadir;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera  
Pengadilan Agama Parigi yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal  
24 Oktober 2012 pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut,  
permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan  
Penggugat/Pembanding bertanggal 30 Oktober 2012 dan kontra memori  
banding yang diajukan Tergugat/Terbanding bertanggal 5 Nopember 2012,  
memori dan kontra memori banding mana telah pula diberitahukan kepada  
pihak lawannya;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara  
ini telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan  
menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan  
banding harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa memperhatikan segala uraian dalam  
pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama  
Parigi maka Pengadilan Tinggi Agama Palu menyatakan tidak sependapat  
dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut diajukan seorang  
kuasa sebagaimana ternyata di dalam surat gugatannya yang dibuat dan  
ditandatangani bertanggal 8 Juni 2012 surat gugatan mana diajukan dan  
ditandatangani oleh Kuasa tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Agama Palu terlebih dahulu akan mempertimbangkan  
Surat Kuasa Khusus yang menjadi dasar untuk dapat bertindak membantu  
atau mewakili pemberi kuasa dalam perkara ini, sebagaimana dimaksud  
pasal 147 ayat (1) RBg;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing pemberi kuasa dan penerima kuasa, surat kuasa mana menunjukkan perkara yang dikuasakan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi di bawah nomor 105/Pdt.G/2012/PA.Prgi. tanggal 8 Juni 2012, dan di dalam surat kuasa tersebut penerima kuasa hanya diberikan hak untuk menghadap dipersidangan dan mengajukan replik serta proses perkara selanjutnya, tidak diberikan hak untuk menandatangani dan mengajukan gugatan, hal ini berarti penerima kuasa telah menandatangani dan mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Agama Parigi sebelum adanya pemberian kuasa, meskipun tanggal surat gugatan dan surat kuasa itu sama, oleh karena itu surat gugatan yang ditandatangani dan diajukan oleh kuasa sebelum adanya surat kuasa adalah cacat formil karena diajukan oleh orang yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Parigi tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama Palu akan mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding dipihak yang kalah baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 (1) RBg biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 105/Pdt.G/2012/PA.Prgi tanggal 15 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1433 H., yang dimohonkan banding;

### Dan dengan mengadili sendiri;

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 1.266.000,- (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2012

Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1434 Hijriyah, oleh kami

**Drs. M. AMIN ABBAS**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Palu sebagai Ketua Majelis, **H. SAHABUDDIN, SH.**, dan **Drs. H.**

**FUIZALMAN, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2012 Masehi

bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1434 Hijriyah, oleh ketua majelis

tersebut bersama hakim-hakim anggota dalam sidang terbuka untuk umum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **Dra. Hj. MASFARIDAH** selaku Panitera Pengganti,  
tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

**H. SAHABUDDIN, SH.**

**Drs. M. AMIN ABBAS**

Hakim Anggota,

ttd,

**Drs. H. FUIZALMAN, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

ttd,

**Dra. Hj. MASFARIDAH**

Perincian biaya:

1. Proses Administrasi	Rp. 139.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Palu  
Panitera,

ttd,

**KHAERIL ANWAR, SH., MH.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)